

Nomor : 208/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/11/2020 Bontang, 9 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran: 1 Lembar
Hal : Ketentuan Metode Kampanye, dan Iklan
Kampanye di Media Massa Cetak dan
Elektronik, Media Sosial serta Media Daring

Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tim Kampanye Pasangan Calon

(daftar terlampir)

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Nomor: 0283/K.Bawaslu/HM.02.00/VIII/2020, Nomor: 21/PR.07-NK/01/KPU/VIII/2020, Nomor: 02/K/KPI/HK.0302.08/2020, Nomor: 02/DP/MoU/VIII/2020 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan

Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber; dan

12. Surat KPU Kota Bontang Nomor PL.02.4-SD/6474/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 9 November 2020 perihal Pemberitahuan Ketentuan Iklan Kampanye.

II. Sehubungan dengan masa Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Bab II Pelaksanaan Kampanye

A. Prinsip dan Metode Kampanye

Kampanye dapat dilaksanakan dengan metode:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
3. Debat publik/debat terbuka antar-Pasangan Calon;
4. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
6. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup kegiatan:
 - a. Kampanye melalui Media Sosial; dan
 - b. Kampanye melalui Media Daring.

Bab III Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

A. Pertemuan Terbatas

2. Dalam hal pertemuan terbatas tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;

- b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Peserta kampanye yang mengikuti pertemuan terbatas melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengatur pembatasan jumlah peserta yang mengikuti pertemuan terbatas melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama, yaitu paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - b. Menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum mengikuti kegiatan;
 - d. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; dan

- f. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau menyediakan atau membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
- 4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab, dan/atau tautan.
- 5. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Umbul-umbul Pasangan Calon.
- 6. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 7. Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 8. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Waktu;
 - d. Tempat;
 - e. Nama pembicara;
 - f. Jumlah peserta yang diundang;
 - g. Penanggung jawab; dan
 - h. Tautan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 2. Dalam hal pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;

- b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Peserta kampanye yang mengikuti pertemuan tatap muka dan dialog melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengatur pembatasan jumlah peserta yang mengikuti pertemuan terbatas melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama, yaitu paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - b. Menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum mengikuti kegiatan;
 - d. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; dan

- f. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau menyediakan atau membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
- 4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab, dan/atau tautan.
- 5. Petugas dan peserta Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog hanya dibenarkan membawa atau menggunakan:
 - a. Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. Tanda gambar atau atribut Pasangan Calon; dan
 - c. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- 6. Semua yang hadir dalam pertemuan tatap muka dan dialog hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- 8. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Waktu;
 - d. Tempat;
 - e. Nama pembicara;
 - f. Jumlah peserta yang diundang;
 - g. Penanggung jawab; dan
 - h. Tautan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

6. Penyebaran Bahan Kampanye

- a. Bahan Kampanye dapat disebarkan kepada umum pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sebelum dibagikan, Bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - 2) Petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - 3) Pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

5. Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye

- a. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - 1) Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon menerima Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbulumbul, atau spanduk dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbulumbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - 3) Apabila terdapat kerusakan pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tim Kampanye dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - 5) Alat Peraga Kampanye berupa pemasangan billboard atau penayangan videotron dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 6) Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon menandatangani berita acara penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye.
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan oleh Pasangan Calon
- 1) Pemasangan atau penayangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan atau pemberhentian penayangan Alat Peraga Kampanye tambahan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - 2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye memasang Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau yang dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon, di tempat lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
6. Lokasi Pemasangan
- c. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
- 1) Tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) Gedung milik pemerintah; dan
 - 4) Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik tempat.
- e. Pemasangan atau penayangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
- 1) Etika;
 - 2) Estetika;
 - 3) Kebersihan; dan
 - 4) Keindahan.

E. Iklan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring

1. Iklan Kampanye di Media Sosial

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- b. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial.
- c. Materi Iklan Kampanye di Media Sosial dapat memuat informasi mengenai:
 - 1) Nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) Visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) Foto Pasangan Calon;
 - 4) Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
 - 5) Foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- d. Pada desain Iklan Kampanye di Media Sosial dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
- e. Materi Iklan Kampanye di Media Sosial dapat berupa:
 - 1) Tulisan;
 - 2) Suara;
 - 3) Gambar;
 - 4) Tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) Suara dan gambar,yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan/atau berbagi, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- f. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

2. Iklan Kampanye di Media Daring

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat

menayangkan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- b. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
 - 2) Paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang **terverifikasi pada Dewan Pers**,Setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye di Media Daring
- c. Materi Iklan Kampanye di Media Daring dapat memuat informasi mengenai:
 - 1) Nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) Visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) Foto Pasangan Calon;
 - 4) Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
 - 5) Foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- d. Pada materi Iklan Kampanye di Media Daring dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- e. Materi Iklan Kampanye di Media Daring dapat berupa:
 - 1) Tulisan;
 - 2) Suara;
 - 3) Gambar;
 - 4) Tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) Suara dan gambar,yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- f. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

F. Kampanye dalam Bentuk Kegiatan Lain

2. Kampanye melalui Media Sosial

- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon,

dan/atau Tim Kampanye selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

- b. Peserta Kampanye yang mengikuti Kampanye melalui Media Sosial secara bersama-sama, wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengatur pembatasan jumlah peserta yang mengikuti Kampanye melalui Media Sosial secara bersama-sama, yaitu paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - 2) Menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
 - 3) Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum mengikuti kegiatan;
 - 4) Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - 5) Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; dan
 - 6) Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau menyediakan atau membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
- i. Materi Kampanye dalam Media Sosial dapat berupa:
 - 1) Tulisan;
 - 2) Suara;
 - 3) Gambar;
 - 4) Tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) Suara dan gambar,yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan/atau berbagi, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- j. Materi Kampanye di Media Sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang

mengatur mengenai Pemilihan dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan

- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

3. Kampanye melalui Media Daring

- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- b. Kampanye melalui Media Daring dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan/rapat virtual.
- c. Peserta Kampanye yang mengikuti Kampanye melalui Media Daring secara bersama-sama, wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengatur pembatasan jumlah peserta yang mengikuti Kampanye melalui Media Daring secara bersama-sama, yaitu paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - 2) Menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
 - 3) Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum mengikuti kegiatan;
 - 4) Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - 5) Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; dan
 - 6) Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau menyediakan atau membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
- d. Materi Kampanye melalui Media Daring dapat memuat:
 - 1) Nama dan nomor Pasangan Calon

- 2) Visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) Foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Materi Kampanye melalui Media Daring sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan.
 - f. Pada materi Kampanye di Media Daring dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
 - g. Materi Kampanye melalui Media Daring dapat berupa:
 - 1) Tulisan;
 - 2) Suara;
 - 3) Gambar;
 - 4) Tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) Suara dan gambar,
 yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan/atau berbagi.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
 - a. Rapat umum;
 - b. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. Perlombaan;
 - e. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

G. Lain-lain

1. Dalam masa Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat

memberikan makan, minum, dan transportasi kepada Peserta Kampanye dan tidak diberikan dalam bentuk uang.

2. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi yang dikeluarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye didasarkan pada standar biaya daerah.
3. Dalam kegiatan Kampanye serta pembuatan desain dan materi Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dapat melaksanakan Kampanye dalam bentuk lain berupa mobil milik Pasangan Calon, pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye, yang berlogo Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dengan ketentuan:
 - a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. Dilarang digunakan pada masa tenang dan hari pemungutan suara.

Ketentuan Iklan Kampanye sebagaimana Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pasal 33

- (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.

Pasal 62

- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

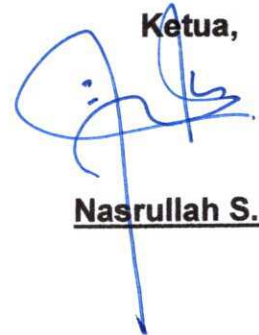
Pasal 77

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

III. Berkaitan itu, Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memperhatikan ketentuan metode Kampanye dan iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, sesuai dengan peraturan perundangan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Polres Bontang;
3. Arsip.

Lampiran 1 Surat Ketua Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 208/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/11/2020
Tanggal : 9 November 2020

Daftar Lampiran :

1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase-Hj. Najirah
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni-Joni
3. Ketua Tim Kampanye Basri Rase-Hj. Najirah
4. Ketua Tim Kampanye Neni Moerniaeni-Joni